

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
TENTANG		TENTANG	
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI,	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;	a.	bahwa dengan adanya penyesuaian Penyaluran Dana Bantuan dan penyesuaian Besaran Bantuan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu ditinjau kembali;
b.	bahwa kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud huruf a berupa	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	pemberian bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni;		Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
c.	bahwa dalam rangka pemberian bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya berupa perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya;		
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;		
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,	3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);		Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573)	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7.	Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);	7.	Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	11.	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);		Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
12.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);	12.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	13.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
14.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);	14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2018 tentang Bantuan	15.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);		Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	16.	Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 40);
17.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);		
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH		Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
		RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.	
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut:	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1.	Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.	1.	Tetap
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2.	Tetap
3.	Bupati adalah Bupati Wakatobi.	3.	Tetap
4.	Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi.	4.	Tetap
5.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi.	5.	Tetap
6.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan	6.	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.		
7.	Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.	7.	Tetap
8.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.	8.	Tetap
9.	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.	9.	Tetap
10.	Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.	10.	Tetap
11.	Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	11.	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
12.	Rumah Tidak La.yak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuni.	12.	Tetap
13.	Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.	13.	Tetap
14.	Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.	14.	Tetap
15.	Rusak berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), dan atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.	15.	Tetap
16	Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.	16.	Tetap
17.	Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya/Perbaikan Rumah Tidak La.yak Huni (RTLH).	17.	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
18.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wakatobi.	18.	Tetap
19.	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD	19.	Tetap
20.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.	20.	Tetap
21.	Tim Telmis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan beranggotakan dari dinas terkait, aparat kecamatan dan aparat desa.	21.	Tetap
22.	Penyelenggara Swakelola adalah unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya	22.	Tetap
23.	Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.	23.	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
24	Fasilitator adalah orang secara individual yang direkrut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi.	24.	Tetap
Pasal 2		Pasal 2	
(1)	Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan BSPS untuk RTLH bagi MBR.	(1)	Tetap
(2)	Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.	(2)	Tetap
BAB II RUANG LINGKUP		BAB II RUANG LINGKUP	
Pasal 3		Pasal 3	
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:		Tetap	
a. bentuk BSPS;		a. Tetap	
b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;		b. Tetap	
c. pelaksana Kegiatan BSPS;		c. Tetap	
d. objek dan kriteria Penerima BSPS;		d. Tetap	
e. pengusulan Lokasi BSPS;		e. Tetap	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
f. penyaluran BSPS;		f. Tetap	
g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan.		g. Tetap	
BAB III BENTUK BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA		BAB III BENTUK BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA	
Pasal 4		Pasal 4	
(1)	Bentuk BSPS berupa hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat.	(1)	Tetap
(2)	BSPS berbentuk Hibah Barang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	(2)	Tetap
	a. bahan bangunan;		a. Tetap
	b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi.		b. Tetap
(3)	Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada KPBB.	(3)	Tetap
BAB IV JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BPS		BAB IV JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BPS	
Pasal 5		Pasal 5	
(1)	Jenis Kegiatan BPS adalah kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).	(1)	Tetap
(2)	Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:		
	a. keselamatan bangunan;		a. Tetap
	b. kesehatan penghuni; dan/atau		b. Tetap
	c. kecukupan minimum luas bangunan,		c. Tetap
(3)	Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi dengan tingkat kerusakan:	(3)	Tetap
	a. rusak ringan;		a. Tetap
	b. rusak sedang; atau		b. Tetap
	c. rusak berat.		c. Tetap
(4).	Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.	(4).	Tetap
(5)	Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c adalah sampai dengan maksimal 45 m2 luas lantai.	(5)	Tetap
BAB V PELAKSANA KEGIATAN BSPS		BAB V PELAKSANA KEGIATAN BSPS	
Pasal 6		Pasal 6	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(1)	Pelaksana kegiatan BSPS terdiri atas:	(1)	Tetap
	a. Dinas;		a. Tetap
	b. Tim Teknis;		b. Tetap
	c. Tim Pengelola Swakelola;		c. Tetap
	d. Fasilitator;		d. Tetap
	e. KPB.		e. Tetap
(2)	Struktur organisasi BSPS tercantum dalam lampiran I peraturan ini.	(2)	Tetap
Pasal 7		Pasal 7	
(1)	Dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan fungsi:	(1)	Tetap
	a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS untuk RTLH bagi MBR;		a. Tetap
	b. koordinasi pelaksanaan fasilitasi BSPS kepada Instansi terkait dan Fasilitator yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat Kecamatan, desa/kelurahan;		b. Tetap
	c. sosialisasi kebijakan dan tata cara penyelenggaraan BSPS;		c. Tetap
	d. perumusan penetapan Desa/Kelurahan penerima BSPS;		d. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	e. bersama-sama Fasilitator dan KPB menetapkan dokumen proposal masing-masing unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;		e. Tetap
	f. dokumen proposal menjadi bahan Tim Pelaksana Swakelola mengajukan pencairan dana penyelenggaraan BSPS kepada PA;		f. Tetap
	g. tim pelaksana swakelola menyiapkan/mengadakan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan dan menyerahkan kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima Barang;		g. Tetap
	h. tim pelaksana swakelola, Fasilitator, dan KPB bersama-sama melaksanakan kegiatan BSPS untuk perbaikan RTLH;		h. Tetap
	i. permintaan penyaluran dana BSPS;		i. Tetap
	j. pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana BSPS;		j. Tetap
	k. pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan BSPS; dan		k. Tetap
	l. koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BSPS untuk perbaiki RTLH.		l. Tetap
(2)	Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam operasionalnya dilakukan	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	oleh Tim Pengelola Swakelola, Tim Teknis dan dibantu oleh Fasilitator.		
Pasal 8		Pasal 8	
(1)	Tim Teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:	(1)	Tetap
	a. Unsur Dinas;		a. Tetap
	b. Camat di lokasi penerima bantuan;		b. Tetap
	c. Kepala Desa/Lurah dilokasi penerima bantuan.		c. Tetap
(2)	Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:	(2)	Tetap
	a. mensosialisasikan kegiatan BSPS kepada masyarakat bakal calon penerima BPS;		a. Tetap
	b. melaku.kan penjangingan MBR, masyarakat miskin dan/ atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat;		b. Tetap
	c. mengusulkan calon penerima BPS kepada Bupati melalui Kepala Dinas.		d. Tetap
(3)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Teknis dibantu oleh Fasilitator	(3)	Tetap
(4)	Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.	(4)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
Pasal 9		Pasal 9	
(1)	Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Pegawai pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.	(1)	Tetap
(2)	Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas:	(2)	Tetap
	a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan;		a. Tetap
	b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BSPS untuk Perbaikan RTLH di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;		b. Tetap
	c. bersama-sama tim teknis mensosialisasikan kegiatan BSPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;		c. Tetap
	d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan BSPS dari Kepala Desa/Lurah;		d. Tetap
	e. menyiapkan rumusan penetapan Desa/Kelurahan penerima bantuan dan rencana sasaran BSPS;		e. Tetap
	f. merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA);		f. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	g. melaksanakan pengadaan, pembelian dan penyerahan bahan bangunan sesuai dokumen proposal teknis;		g. Tetap
	h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan BSPS;		h. Tetap
	i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BSPS;		i. Tetap
	j. melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan BSPS untuk perbaikan BSPS;		j. Tetap
	k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Fasilitator.		k. Tetap
(3)	Pengangkatan Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.	(3)	Tetap
Pasal 10		1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10	
(1)	Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah perorangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan BSPS pada Kelompok Penerima bantuan	(1)	Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah perorangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan BSPS pada Kelompok Penerima

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	(KPB) di desa/kelurahan sesuai dengan penugasannya.		Bantuan (KPB) di desa/kelurahan sesuai dengan penugasannya.
(2)	Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.	(2).	Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3)	Fasilitator berkedudukan di desa/kelurahan.	(3)	Fasilitator berkedudukan di desa/kelurahan.
Pasal 11		Pasal 11	
(1)	KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e melaksanakan tugas:	(1)	Tetap
	a. menyusun proposal pembangunan rumah yang mendapat BSPS untuk perbaikan RTLH;		a. Tetap
	b. melaksanakan perbaikan rumah yang mendapat BSPS; dan		b. Tetap
	c. melaporkan pemanfaatan bantuan bahan bangunan rumah swadaya kepada Dinas		c. Tetap
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB didampingi oleh Fasilitator.	(2)	Tetap
(3)	Dalam hal penyusunan proposal penerima bantuan difasilitasi oleh Fasilitator.	(3)	Tetap
(4)	KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.	(4)	Tetap
(5)	Jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.	(5)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(6)	Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.	(6)	Tetap
(7)	Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:	(7).	Tetap
	a. ketua merangkap anggota;		a. Tetap
	b. sekretaris merangkap anggota;		b. Tetap
	c. bendahara merangkap anggota; dan		c. Tetap
	d. anggota.		d. Tetap
(8)	Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah .	(8)	Tetap
BAB VI OBJEK DAN KRITERIA SERTA PERSYARATAN PENERIMA BSPS		BAB VI PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT	
Bagian Kesatu Obyek dan Kriteria BSPS			
Pasal 12		Pasal 12	
(1)	Obyek penyelenggaraan BSPS berupa PKRS;	(1)	Tetap
(2)	PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria;	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	a. satu-satunya rumah yang dimiliki;		a. Tetap
	b. dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai maksimal 45 (empat puluh lima) meter persegi;		b. Tetap
	c. bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai maksimal 45 (empat puluh lima) meter persegi; atau		c. Tetap
	d. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)		d. Tetap
(3)	PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan bagi rumah yang tingkat kerusakannya paling tinggi.	(3)	Tetap
Bagian Kedua Persyaratan Penerima BSPS		Bagian Kedua Persyaratan Penerima BSPS	
Pasal 13		Pasal 13	
(1)	Persyaratan penerima BSPS adalah sebagai berikut:1.	(1).	Tetap
	a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Wakatobi;		a. Tetap
	b. MBR atau Masyarakat Miskin dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;		b. Tetap
	c. sudah berkeluarga;		c. Tetap
	d. memiliki atau menguasai tanah;		d. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	e. belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni;		e. Tetap
	f. menghuni rumah yang akan diperbaiki;		f. Tetap
	g. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;		g. Tetap
	h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:		h. Tetap
	1. memiliki tabungan bahan bangunan;		1. Tetap
	2. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;		2. Tetap
	3. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulant;		3. Tetap
	4. peningkatan kualitas rumah;		4. Tetap
	5. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.		5. Tetap
(2)	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan/keterangan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
BAB VII PELAYANAN N LOKASI BSPS		BAB VII PELAYANAN LOKASI BSPS	
Pasal 14		Pasal 20	
(1)	Kepala Desa./Lurah mengajukan usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Bupati Wakatobi melalui Dinas yang diketahui oleh Camat.	(1)	Tetap
(2).	Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan daftar data rinci penerima bantuan stimulan (by name by address) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	(2)	Tetap
	a. nama lengkap;		a. Tetap
	b. nomor KTP;		b. Tetap
	c. jenis kelamin;		c. Tetap
	d. umur;		d. Tetap
	e. pekerjaan;		e. Tetap
	f. alamat;		f. Tetap
	g. penghasilan;		g. Tetap
	h. jumlah tanggungan; dan		h. Tetap
	i. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).		i. Tetap
(3)	Dinas melakukan verifikasi atas kelengkapan usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	(3)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(4)	Bentuk surat usulan Kepala Desa./Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat permohonan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.	(4)	Tetap
BABVIII PENYALURAN BSPS		2. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut: BAB VIII PENYALURAN BSPS	
Bagian Kesatu Kelompok Penerima Bantuan		Bagian Kesatu Kelompok Penerima Bantuan	
Pasal 15		Pasal 15	
(1)	MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk kelompok dalam bentuk KPB pada setiap desa/ kelurahan dengan jumlah maksimal per kelompok 20 rumah.	Penyaluran dana BSPS dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan dan dilakukan oleh bank penyalur atas surat perintah dari Pengguna Anggaran.	
(2)	Pernbentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.		
(3)	Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa/ Lurah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.		

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(4)	MBR yang akan menerima bantuan BSPS harus menandatangani surat pernyataan.		
(5)	Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.		
Bagian Kedua Penggunaan Bantuan		Bagian Kedua Penggunaan Bantuan	
Pasal 16		Pasal 16	
(1)	BSPS digunakan untuk PKRS.	1.	MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk kelompok dalam bentuk KPB pada setiap desa/kelurahan dengan jumlah maksimal per kelompok 20 rumah.
(2)	BSPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).	2.	Pernbentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
		3.	Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa/ Lurah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
		4.	MBR yang akan menerima bantuan BSPS harus menandatangani surat pernyataan.
		5.	Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga		Bagian Ketiga	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
Besaran Dana Bantuan		Besaran Dana Bantuan	
Pasal 17		Pasal 17	
Besaran dana BSPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	BSPS digunakan untuk PKRS.	
	2.	BSPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).	
Bagian Keempat Sumber Dana		Bagian Keempat Sumber Dana	
Pasal 18		Pasal 18	
Dana BPSB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.		Besaran dana BPSB untuk PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah paling banyak Rp1 7.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
BAB IX PENGADAAN BARANG/BAHANBANGUNAN MELALUI SWAKELOLA		BAB IX PENGADAAN BARANG/BAHANBANGUNAN MELALUI SWAKELOLA	
Pasal 19		Pasal 19	
(1)	Pengadaan barang/bahan bangunan dalam penyelenggaraan BPSB dilaksanakan oleh Dinas.	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(2)	Ruang lingkup pelaksanaan swakelola meliputi:	(2)	Tetap
	a. Persiapan Swakelola;		a. Tetap
	b. Pelaksanaan Swakelola;		b. Tetap
	c. Pengawasan Swakelola; dan		c. Tetap
	d. Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola.		d. Tetap
(3)	Penyelenggara Swakelola terdiri atas:	(3)	Tetap
	a. Tim Persiapan;		a. Tetap
	b. Tim Pelaksana; dan		b. Tetap
	c. Tim Pengawas.		c. Tetap
BAB X PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA		BAB X PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA	
Bagian Kesatu Persiapan		Bagian Kesatu Persiapan	
Pasal 20		Pasal 20	
(1)	PPTK mengoordinasikan persiapan pekerjaan Swakelola setelah penetapan DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA.	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(2)	PA menetapkan penyelenggara pekerjaan Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPTK.	(2)	Tetap
(3)	Tim Persiapan dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pegawai Dinas penanggung jawab anggaran.	(3)	Tetap
(4)	Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana.	(4)	Tetap
(5)	Penyelenggara Swakelola sebagaimana di.maksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola ini tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola.	(5)	Tetap
(6)	Tim Persiapan Swakelola sebagaimana di.maksud pada ayat (2) melakukan tugas:	(6)	Tetap
	a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/ atau		a. Tetap
	b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.		b. Tetap
(7)	Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:	(7)	Tetap
	a. Tim Persiapan melakukan reuiu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan speaifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola		a. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
	dengan anggaran yang tercantum dalam DPA kegiatan ini meliputi:		
	1. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya;		1. Tetap
	2. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/ atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;		2. Tetap
	3. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;		3. Tetap
	4. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli jika ada, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau		4. Tetap
	5. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi spesifikasi teknis/KAK.		5. Tetap
	b. apabila dalam pelaksanaan Swakelola ini terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyediaan maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		b. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
Bagian Kedua Pelaksanaan		Bagian Kedua Pelaksanaan	
Pasal 21		Pasal 21	
(1)	Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:	(1)	Pasal 21
	a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPTK;		a. Tetap
	b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPTK sesuai dengan rencana kegiatan;		b. Tetap
	c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/ bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;		c. Tetap
	d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;		d. Tetap
	e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen KAK.		e. Tetap
(2)	PPTK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola berupa pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(3)	Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	(3)	Tetap
Bagian Ketiga Pengawasan		Bagian Ketiga Pengawasan	
Pasal 22		Pasal 22	
(1)	Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:	(1)	Tetap
	a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta laporan;		a. Tetap
	b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:		b. Tetap
	1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;		1. Tetap
	2. pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;		2. Tetap
	3. pengawasan penggunaan Barang/ jasa.		3. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(2)	Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola.	(2)	Tetap
(3)	Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPTK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.	(3)	Tetap
BAB XI SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN		BAB XI SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN	
Pasal 23		Pasal 23	
(1)	Penyelenggara Swakelola menyalurkan bantuan BSPS berupa bahan bangunan kepada MBR.	(1)	Tetap
(2)	Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	(2)	Tetap
	a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPIK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;		a. Tetap
	b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPIK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.		b. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(3)	Penyelenggara Swakelola dan Fasilitator mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh MBR/Masyarakat Miskin dan KPB.	3.	Tetap
Pasal 24		Pasal 24	
(1)	Penyaluran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sekaligus.	(1)	Tetap
(2)	Penerima Bantuan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan untuk Perbaikan RTLH yang dimilikinya setelah berita acara serah terima barang ditandatangani oleh Tim Pengelola Swakelola dan KPB hingga terbangun dan terhuri di tahun anggaran berjalan.	(2).	Tetap
BAB XII PELAPORAN		BAB XII PELAPORAN	
Pasal 25		Pasal 25	
(1)	Penyelenggara Swakelola membuat laporan Bantuan Stimulan untuk perbaikan RTLH yang meliputi laporan penyaluran dan penggunaan bahan bangunan.	1.	Tetap
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPTK dengan tembusan kepada PA.	2.	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
(3)	PPTK dapat menarik kembali Bantuan Stimulan apabila dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak digunakan untuk dialihkan kepada Calon Penerima Bantuan (CPB) lain sesuai data RTLH.	3.	Tetap
(4)	Penerima Bantuan Stimulan yang tidak melaksanakan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dari data RTLH yang dituangkan dalam Serita Acara.	4.	Tetap
BAB XIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI		PASAL IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 26		Pasal 26	
(1)	Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS secara berjenjang.	1.	Tetap
(2)	Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/ atau pendampingan penerima BSPS.	2.	Tetap
Pasal 27 Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas, pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Fasilitator secara berjenjang.		Pasal 27 Tetap	
BAB XIII KEADAAN KAHAR		BAB XIII KEADAAN KAHAR	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023	
Pasal 28		Pasal 28	
(1)	Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.	1.	Tetap
(2)	Yang dimaksud kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.	2.	Tetap
(3)	Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pelaksanaan diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dirnaksud atau merubah bentuk bangunan dan/ atau merubah lokasi pembangunan yang ditetapkan dengan berita acara.	3.	Tetap
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		Pasal II	
Pasal 29			
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.		Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2023</p>
<p>Ditetapkan di Wangi-wangi Pada tanggal 21 Oktober 2021 Bupati Wakatobi, HALIANA Diundangkan di Wangi-wangi Pada tanggal 21 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, Ttd/Cap LA JUMADIN BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 40 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, SAENUN, SH</p>	<p>Ditetapkan di Wangi-wangi Pada tanggal 1 Maret 2023 Bupati Wakatobi, HALIANA Diundangkan di Wangi-wangi Pada tanggal 1 Maret 2023 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, Ttd KAMARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 9</p>